



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080 - 21085 FAX. (0766) 22797
BENGKALIS - 28751

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- Membaca : 1. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : /F.PAN/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 Perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus.
2. Surat dari Fraksi Golkar Nomor : /F.Golkar/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017 perihal nama-nama usulan Fraksi untuk Pansus
3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : /F.PKS/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus.
4. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : /F-PDIP/VII/2017. tanggal Juli 2017 perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
5. Surat dari Fraksi Gerindra Nomor : /F-GERINDRA/V/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
6. Surat dari Fraksi Demokrat Nomor : /F-D/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
7. Surat dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan Nomor : /F.GNJ/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dibentuk Panitia Khusus ;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 564/VIII/2014 Tahun 2014 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan Tahun 2014–2019 yang diresmikan pengangkatannya;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 722/X/2014 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2017, tanggal 17 April 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana tersebut berikut ini :


No	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	KET
1.	HENDRI, S.Ag, M.Si	KETUA	
2.	SOFYAN, S.Pd.I	WAKIL KETUA	
3.	RIANTO	ANGGOTA	
4.	SYAIFUL ARDI	ANGGOTA	
5.	H. ZAMZAMI, SH	ANGGOTA	
6.	SYAHRIAL, ST	ANGGOTA	
7.	H. ASMARA	ANGGOTA	
8.	H. AZMI, SIP, M.Si	ANGGOTA	
9	H. JASMI	ANGGOTA	
10	INDRAWAN SUKMANA, ST	ANGGOTA	
11	EDDY BUDIANTO	ANGGOTA	
12	DAUD GULTOM, M.Th	ANGGOTA	
13	NANANG HARYANTO, SH	ANGGOTA	
14	FRANSISCA	ANGGOTA	
15	ZULKIFLI	ANGGOTA	
16	H. MAWARDI	ANGGOTA	

- KEDUA : Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 bertugas membahas tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pansus kepada Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas Panitia Khusus adalah sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan dilaporkannya hasil Pekerjaan Panitia Khusus secara tertulis kepada Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 12 Juli 2017

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

WAKIL KETUA,


ZULHELMI, SH.I

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. Masing-masing yang bersangkutan.